



***YUSUF AL-QARDLAWI'S PERSPECTIVE CONCEPT OF EMERGENCY
(Study on Application of Emergency Concept to Abortion Law)***

M. Syekh Ikhsan Syaifudin¹, Muhamad Rudi Wijaya²

¹ Institut Agama Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia

² STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

Email: syaikhichsan@gmail.com¹, rudiwijaya68@gmail.com

Abstrak

Yusuf al-Qardlawi sering menetapkan hukum dengan alasan atau hujjah berupa dlarurat, sehingga fatwa-fatwanya banyak yang kontroversial. Seperti fatwa mengenai hukum bekerja di bank, fatwa bolehnya bersalaman antara laki-laki dengan perempuan asing, dan fatwa tentang hukum melakukan aborsi hasil perkosaan. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang batasan-batasan dlarurat menurut Yusuf al-Qardlawi, utamanya aplikasi dlarurat terhadap hukum aborsi.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan data kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan metode deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan historis, filosofis dan kritis analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dlarurat menurut Yusuf al-Qardlawi adalah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda yang dapat menimbulkan dampak buruk secara personal maupun sosial. Menurut Yusuf al-Qardlawi dampak kehamilan akibat perkosaan berupa dampak psikologis (depresi berat), dampak sosial (status anak dan pergaulan), dan lain-lain merupakan kondisi dlarurat yang memperbolehkan aborsi, kecuali bila janin telah berusia 120 hari.

Article Info

Article History

Received : 25-04-2022,

Revised : 03-06-2022,

Accepted : 24-07-2022

Keywords:

Dlarurat, Yusuf al-Qardlawi, Aborsi

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan baik hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun manusia (terutama) yang menyandang gelar kholifah dimuka bumi ini. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia.

Kehamilan adalah suatu proses alamiah yang terjadi sebagai suatu akibat bertemunya sperma dan ovum. Proses alamiah itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri apabila telah direncanakan sebelumnya. Namun, tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran yang sebelumnya tidak direncanakan, mungkin karena faktor kemiskinan, hubungan di luar nikah, pemerkosaan dan alasan-alasan yang lainnya. Suatu kehamilan yang tidak direncanakan, akan mendatangkan hal-hal yang kurang baik, karena si ibu tidak siap menerima kehamilan sebagai suatu kenyataan. Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut akan menambah beban sang ibu, karena menjalani kehamilan yang normal saja berat, apalagi kehamilan yang tidak diinginkan.

Tentang aborsi sudah amat lama dan amat sering dibicarakan dan diperdebatkan orang, baik dalam buku-buku, jurnal ilmiah, seminar ilmiah, dialog publik, media masa populer, apalagi dalam

pembicaraan sehari-hari. Namun, kata akhir tentang masalah itu belum ada, dan mungkin tidak akan pernah ada.¹

Di negeri kita sendiri menurut beberapa sumber, aborsi makin marak dilakukan orang, juga oleh mereka yang tidak punya kompetensi teknis yang benar untuk itu. Belum lagi pengguguran yang dilakukan oleh dukun-dukun tradisional, yang jumlahnya mungkin tidak pernah masuk perhitungan dan statistik resmi. Banyak wanita hamil (termasuk ibu rumah tangga yang baik-baik dan terhormat) meminta dilakukan pengguguran kehamilan karena alasan-alasan ekonomi dan sosial. *Menstrual regulation* yang dalam prakteknya hanya nama samaran untuk aborsi pada tahap kehamilan sangat awal rupanya oleh kalangan profesi medis dan masyarakat diterima dengan toleransi moral yang tinggi. Ancaman hukuman yang berat rupanya tidak terlalu berat dampaknya terhadap pencegahan praktik aborsi gelap atau setengah terbuka.²

Dalam menyikapi masalah aborsi (secara umum), ulama' berbeda pendapat. Di satu pihak ada yang mengharamkan aborsi sejak bertemunya sel telur dan sperma, di sisi lain ada yang membolehkan aborsi sebelum 40 hari atau 120 hari. Sedangkan dalam masalah aborsi hasil perkosaan, Yusuf al-Qardlawi berpendapat bahwa perkosaan merupakan sebuah peristiwa yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan aborsi.³

Yusuf al-Qardlawi berpendapat, diperbolehkannya melakukan aborsi apabila 'udhur-nya semakin kuat, maka *rukhsah*-nya semakin jelas bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia empat puluh hari.⁴

Alasan yang melatar belakangi fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang fatwanya mengenai aborsi hasil perkosaan ialah dalam keadaan *dlarurat*. Yusuf al-Qardlawi sering menetapkan hukum dengan alasan atau *hujjah* berupa *dlarurat*, sehingga fatwa-fatwanya banyak yang kontroversial, contohnya:

1. Fatwa tentang Hukum Bekerja di Bank.⁵
2. Fatwa tentang hukum bolehnya bersalaman seorang laki-laki dengan perempuan asing dalam keadaan *dlarurat*.⁶
3. Fatwa tentang Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkoasaan.⁷

Dengan adanya fenomena seperti ini, maka penulis tertarik untuk *menela'ah* lebih mendalam tentang batasan-batasan *dlarurat* menurut Yusuf al-Qardlawi, utamanya aplikasi *dlarurat* perspektif Yusuf al-Qardlawi terhadap hukum aborsi.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah *dlarurat* menurut Yusuf al-Qardlawi?
2. Bagaimanakah aplikasi *dlarurat* versi Yusuf al-Qardlawi terhadap hukum aborsi?

BATASAN PENELITIAN

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk

¹ Samsi Jacobalis, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bio Etika Serta Hubungan Etika dan Hukum Kedokteran* (Jakarta: Sagung Seto, 2005), 227.

² Jacobalis, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran*, 227-228.

³ Yusuf al-Qardlawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 879-880.

⁴ Ibid., 879-880.

⁵ "Fatwa-fatwa kontemporer", dalam

<http://media.isnet.org/islam/Qardlawi/Kontemporer/index.html> (17 Mei 2022).

⁶ Al-Furqan, "Yusuf al-Qardlawi: Banyak Fatwa yang Saya Sembunyikan", dalam <http://m.erasuslim.com/berita/dunia-islam/you>sufAl-Qardlawi-banyak-fatwa-yang-saya-sem-bunyikan.html> (17 Mei 2022).

⁷ Al-Qardlawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 879-880.

mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi penelitian ini dengan hanya fokus pada permasalahan tentang aborsi hasil perkosaan.

TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dari penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui *dlarurat* menurut Yusuf al-Qardlawi
2. Untuk mengetahui aplikasi *dlarurat* versi Yusuf al-Qardlawi terhadap hukum aborsi.

MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis, khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah dan merupakan manifestasi dari Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian. Dan diharapkan dengan adanya pembahasan mengenai aborsi hasil perkosaan ini dapat menambah wawasan berfikir dan kajian pembaca.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi para pemberi keadilan untuk memberikan putusan yang layak kepada para pencari keadilan, setidaknya menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus mengenai aborsi.

METODA PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada penelitian *library research* yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁸ Cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu melalui suatu kegiatan yang disebut dengan nama bimbingan pemakai atau *user course* atau *user instruction*. Bimbingan pemakai tersebut umumnya dilakukan oleh perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, maupun perpustakaan khusus. dasar penelitian kepustakaan meliputi dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya.⁹ Yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan primer yang dimaksud yaitu :
 - Buku *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asirah (Fatwa-fatwa Kontemporer)* karya Yusuf al-Qardlawi
- b. Buku *Halal dan Haram dalam Islam* karya Yusuf al-Qardlawi
- c. Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.¹⁰ Yang berisikan tentang bahan-bahan primer. Bahan sekundernya meliputi buku-buku sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi, misalnya:
 - *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Depag RI.
 - *Buku Kajian Fiqh Kontemporer* karya Kutbuddin Aibak.
 - *Buku Aborsi & Hak-hak Reproduksi dalam Islam* karya Istibsjaroh.
 - *Buku Fiqih Kedokteran* karya M. Nu'aim Yasin.

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 103.

¹⁰ *Ibid.*, 103.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda/kode dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.¹¹ Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Deskriptif

Yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau era populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹² Data atau fakta yang disajikan secara deskriptif. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Yusuf al-Qardlawi sehingga akan didapatkan informasi secara komprehensif dan utuh.

b. Metode Komparatif

Yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan satu faktor lain.¹³

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan antara lain :

- 1) Pendekatan historis, yaitu pendekatan yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut.¹⁴
- 2) Pendekatan filosofis, yaitu berfikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.¹⁵

Kritis analisis, yaitu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan sang tokoh secara kritis, tanpa harus kehilangan rasa obyektif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara kritis terhadap pemikiran dan yang secara implisit merupakan fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang aborsi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Aborsi

a. Pengertian Aborsi

Pengertian aborsi yang diberikan oleh baik para pakar kedokteran maupun hukum saat ini cukup beragam, walaupun pada intinya adalah sama. Hanya saja, orang awam masih menganggap bahwa pengertian aborsi tidak lain adalah pengguguran kandungan, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian aborsi dari beberapa ahli dan sumber-sumber lain agar pengertian tentang aborsi menjadi lebih jelas dan untuk menghindari kesalah fahaman tentang pengertian aborsi yang sebenarnya.¹⁶

Aborsi diartikan sebagai pengguguran janin.¹⁷ Dalam bahasa Inggris aborsi disebut dengan *abortion*. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa aborsi berasal dari kata *abortus* yang dialih bahasakan sebagai pengguguran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti aborsi adalah terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum

¹¹ Arief Furchan, Agus Maimum, *Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 59.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 19.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 246.

¹⁴ Rosihon Anwar, dkk, *Pengantar Studi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 90.

¹⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 46.

¹⁶ Nurdiyana Tadjuddin, "Pandangan Perempuan Poso Terhadap Praktik Aborsi Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Reproduksi", *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1 (September, 2011), 35.

¹⁷ Pius A Pantanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Poulter* (Surabaya: Arkol, 1994), 2.

habis bulan ke-4 dari kehamilan); keguguran; *keluron*; keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang mahluk hidup) dan guguran (janin).¹⁸

Aborsi dalam Bahasa Arabnya, *Ijhad* merupakan bentuk *masdar* dari *Ajhada*, artinya wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau secara bahasa juga bisa dikatakan, lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya. Sedangkan makna gugurnya kandungan ini, menurut *fuqaha'* tidak keluar jauh dari makna *lughawi*-nya, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah Arab; *isqat* (menjatuhkan), *tarh* (membuang), *ilqa'* (melempar), dan *imlas* (melahirkan dalam keadaan mati).¹⁹

Ada juga yang mengatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan atau penghentian kehamilan dengan cara pelenyapan atau merusak janin pada tahap fetus sebelum kelahiran.²⁰

Menurut Sardikin Ginaputra dan Maryono sebagaimana yang dikutip oleh Zuhdi, *abortus* ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Menurut Maryono Reksodiputro, *abortus* ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).²¹

Menurut Undang-undang yang berlaku saat ini, pengguguran kandungan yang semata dimaksudkan merusak atau membunuh janin termasuk dalam pengertian tindak pidana kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam BAB IX Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²²

Sedangkan jika Pasal 346, 347 dan 348 KUHP ditelaah lebih lanjut, maka *Abortus Provocatus* adalah perbuatan-perbuatan Menggugurkan kandungan (*Afdrijving van de vrucht* atau *vrucht afdrijving*) dan membunuh kandungan (*de dood van de vrucht veroorzaken* atau *vrucht doden*).

b. Macam-macam Aborsi

Pengguguran bisa terjadi dengan sendirinya (secara alami) dan juga bisa terjadi karena campur tangan manusia. Secara umum pengguguran kandungan dapat dibagi kedalam dua macam, yaitu pengguguran spontan (*abortus spontaneus*) dan pengguguran buatan atau sengaja (*abortus provocatus*).

1) Aborsi spontan (*abortus spontaneus*).

Aborsi spontan atau alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia, seperti pendarahan (*bloding*) dan kecelakaan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan gugurnya kandungan. Di kalangan ulama' bentuk ini disebut dengan *al-isqat al-'afw*.

2) Aborsi yang di sengaja atau buatan.

Aborsi yang di sengaja (*abortus provocatus*) pengguguran yang terjadi akibat suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia.²³ Di sini *abortus provocatus* dilakukan atas campur tangan manusia menjadi faktor penting bagi terjadinya suatu aborsi, sehingga tanpa campur tangan manusia maka suatu aborsi tidak akan terjadi.

c. Metode/Cara Aborsi

¹⁸ Istibsjaroh, *Aborsi & Hak-hak Reproduksi dalam Islam* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 20.

¹⁹ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 193.

²⁰ Khoituddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010), 232.

²¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), 83-84.

²² Muji Iswanti, "Pertanggungjawaban Medis terhadap Terjadinya Abortus Provocatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)", *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 3 (Mei, 2012), 389.

²³ Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001), 32.

Metode/cara yang dipakai untuk melakukan aborsi ada dua:

1) Metode/Cara Modern

Metode ini dilakukan dengan menggunakan alat modern, antara lain:

- a) *Dilatase* dan *Curettage* yaitu dengan alat khusus untuk melebarkan mulut rahim, kemudian janin dikuret dengan alat seperti sendok kecil
- b) *Aspirasi vakum (AV)*, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil
- c) Aborsi medis, yaitu dilakukan dengan pemberian obat-obatan
- d) Aborsi bedah, yaitu dilakukan dengan cara pembedahan.²⁴

2) Metode/Cara Tradisional

Diantara metode tradisional yaitu:

- a) Memakan nanas muda dengan harapan kandungannya gugur, memakan ramu-ramuan tertentu, memakan bubuk gelas, memasukkan daun dari jenis tumbuh-tumbuhan tertentu dalam Rahim
- b) Olah raga yang berlebihan misalnya terjun bebas, loncat tinggi, loncat jauh dan lain sebagainya
- c) Menjatuhkan diri dengan sengaja misalnya naik sepeda, naik tangga dan lain-lain
- d) Badan bawah direndam dengan air panas sehingga pembuluh darah bagian bawah membesar akibatnya peredaran darah yang terlalu cepat dan ini merangsang rahim untuk berkontraksi sehingga dapat keguguran.²⁵

2. Aborsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Aborsi Menurut Hukum Islam

Mengenai hukum menggugurkan kandungan ini, tidak ada *nash* yang secara langsung menyebutkannya, baik al-Qur'an maupun *hadits*, sedangkan yang dijelaskan dalam kitab Allah 'azza wa jalla adalah tentang haramnya membunuh orang tanpa hak, mencela perbuatan itu dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang abadi di neraka *jahannam*.²⁶

Akibat tidak adanya ayat yang secara pasti menjelaskan tentang hukum menggugurkan kandungan, maka para fuqaha' ber-*ijtihad* dalam penetapan hukumnya, sebagian fuqaha' ada yang memperbolehkan, dan sebagainya lagi ada yang mengharamkan. Perbedaan pendapat ini juga diakibatkan oleh adanya perbedaan pendapat terhadap perkembangan janin dalam rahim, yaitu kapan waktu peniupan ruh kedalam janin. Rujukan dalam al-Qur'an terhadap janin bersifat umum.²⁷

Seluruh ulama' ahli fiqh sepakat, melakukan aborsi sesudah masa kehamilan enam belas minggu merupakan dosa besar dan pantas di kenai hukuman,²⁸ karena perbuatan tersebut dianggap sebagai pembunuhan terhadap orang yang hidup yang wujudnya telah sempurna. Mereka mengatakan bahwa pelakunya wajib dikenakan diyat (denda pembunuhan) apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal dunia, dan dikenakan denda kurang dari diyat apabila si anak lahir dalam keadaan sudah mati.²⁹

Aborsi pada usia di atas 120 hari hanya boleh dilakukan jika terjadi kondisi *dlarurat* seperti ketika si ibu mengalami problem persalinan dan dokter spesialis menyatakan bahwa

²⁴ Anna Glasier, Ailsa Gebbie, *Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: EGC, 2005), 273-277.

²⁵ Nurdiyana Tadjuddin, "Pandangan Perempuan Poso Terhadap Praktik Aborsi Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Reproduksi", *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1 (September, 2011), 38.

²⁶ Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, 194.

²⁷ Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, 195.

²⁸ Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang*, 86.

²⁹ Al-Qardlawi, *Halal dan Haram*, 285.

mempertahankan kehamilan akan membahayakan jiwa si ibu. Hal ini tidak lain karena didasari oleh prinsip:³⁰

إِرْتِكَابُ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ وَاجِبٌ.

Artinya: “Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib”.

Dalam kondisi seperti ini menyelamatkan jiwa si ibu lebih penting dari pada mempertahankan janin, karena ibu adalah induk dari mana janin berasal, dan pertimbangan lainnya adalah:

- 1) Kehidupan ibu di dunia ini sudah nyata, sedangkan kehidupan janinya belum tentu. Karena itu, ibu lebih berhak hidup dari pada janinya.
- 2) Mengorbankan ibu lebih banyak resikonya dari pada mengorbankan janinya. Karena kalau seorang ibu meninggal, semua anak yang di tinggalkannya mengalami penderitaan, terutama bayinya yang baru lahir. Tetapi kalau janinya yang dikorbankan, maka resikonya lebih ringan dibandingkan dengan resiko kematian ibunya.³¹

Ada sebagian *fuqaha'* yang menyatakan bahwa menggugurkan kandungan adalah haram sejak bertemunya sel sperma dan sel telur. Misalnya Imam al-Ghazali, al-Ghazali berpendapat bahwa haram menggugurkan kandungan setelah pasti adanya kehamilan. Secara tegas al-Ghazali mengatakan bahwa terjadinya anak dalam kandungan tersebut bertahap-tahap. Tahap pertama adalah ketika air mani masuk kedalam rahim dan bercampur dengan sel telur wanita (*nutfah*) dan telah siap untuk menerima kehidupan, maka merusak wujud pertama merupakan kejahatan, dan apabila telah menjadi *mudghah* atau *'alaqah*, maka merusaknya merupakan kejahatan yang lebih keji. Dan apabila pada janin telah di tiupkan ruh dan keadaan janin telah sempurna berbentuk manusia, maka merusaknya merupakan yang lebih keji lagi. Puncak kekejian kejahatan adalah apabila di tujukan kepada anak yang baru lahir dalam keadaan hidup.³² Akan tetapi Imam al-Ghazali dalam kitabnya yang lain juga mengakui bahwa pengguguran yang dilakukan dalam tahap *'alaqah* (gumpalan darah) itu tidak apa-apa.³³

Selain itu juga terdapat golongan yang menyatakan bahwa menggugurkan kandungan sebelum ditiupkannya ruh adalah diperbolehkan, hal ini diungkapkan oleh Ibnu 'Abidin (ulama' *madhhab* Hanafi).³⁴

Secara lebih khusus akan dibahas tentang perbedaan (*ikhtilaf*) hukum yang terjadi untuk aborsi dibawah usia 120 hari. Kontroversi ulama' dalam hal ini tidak hanya terjadi antar *madzhab*, tetapi juga pada internal *madzhab*. Berikut ini uraiannya:

1) *Madzhab Hanafiyyah*

Sebagian besar *fuqaha'* *Hanafiyyah* berpendapat bahwa aborsi di perbolehkan sebelum janin terbentuk, ada juga yang mengatakan bahwa aborsi boleh di lakukan sebelum janin melewati usia 45 hari.³⁵

Pendapat lain di kemukakan oleh Ibnu 'Abidin, penulis kitab *al-Radd al-Mukhtar*, yakni aborsi makruh mutlak, baik sebelum maupun sesudah pembentukan janin. Hanya saja dosanya tidak sama dengan dosa membunuh. Pendapat ini mengandung pengertian

³⁰ Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, 89.

³¹ Ibid., 90.

³² Imam al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1939), Vol. II, 57.

³³ Imam al-Ghazali, *Al-Wajiz fi Fiqhi al-Imami al-Shafi'i* (Beirut: Dar al-Arqam, 1997), Vol. II, 155.

³⁴ Istisjaroh, *Aborsi & Hak-hak Reproduksi*, 41.

³⁵ Ibid., 41.

haramnya aborsi secara mutlak karena istilah makruh dalam fiqh Hanafi berarti *karahiyah al-tahrim* (makruh yang lebih dekat kepada haram).³⁶

2) *Madzhab Malikiyyah*

Para ulama' *Malikiyyah* berselisih pendapat tentang hukum pengguguran janin sebelum peniupan roh. Perbedaan itu bisa kita klasifikasikan sebagai berikut:

- a) *Jumhur* ulama', mereka mengharamkan pengguguran kandungan setelah air mani berada di dalam rahim.
- b) Sebagian *fuqaha'* *Malikiyyah* memakruhkan pengguguran janin setelah janin terbentuk di dalam rahim sebelum berusia empat puluh hari, dan mengharamkannya sesudah itu.
- c) Al-Lakhmi salah seorang ulama' *Malikiyyah* berpendapat, bahwa menggugurkan janin sebelum berusia empat puluh hari, hukumnya boleh dan tidak harus mengganti apa-apa.
- d) Sebagian *fuqaha'* *Malikiyyah* berpendapat, diberi *rukhsah* untuk menggugurkan kandungan sebelum peniupan ruh, jika janin itu hasil dari perbuatan zina, dan khususnya jika wanita takut akan dibunuh apabila ketahuan bahwa dirinya hamil.³⁷

3) *Madzhab Hanabilah*

Dalam memandang hukum aborsi, sebagian *fuqaha'* *Hanabilah* sama dengan *fuqaha'* *Shafi'iyah*, yakni bahwa aborsi di perbolehkan sebelum terjadinya penciptaan, yaitu sebelum janin berusia 40 hari.³⁸ Akan tetapi ada juga dari kalangan *madzhab Hanabilah* yang menyatakan haram hukumnya, seperti Ibnu Jawzi yang mengharamkan pengguguran kandungan sebelum peniupan roh disemua fase perkembangan janin demikian yang dinukil al-Mardawi darinya.³⁹

4) *Madzhab Shafi'iyah*

Para *fuqaha'* *Shafi'iyah* berselisih pendapat dalam menetapkan hukum pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh, yang dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa pendapat, yaitu:

- a) Pendapat pertama adalah pendapat yang paling dipegang oleh *madzhab* ini, bahwa menggugurkan kandungan selama janin belum ditiupkan ruh kepadanya adalah boleh.
- b) Memakruhkan pengguguran janin sebelum peniupan ruh apabila usia janin sudah mendekati waktu peniupan ruh, karena sulitnya mengetahui waktu peniupan ruh tersebut.
- c) Mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan.⁴⁰

b. Aborsi menurut Hukum Positif

Menurut Undang-undang yang berlaku saat ini, pengguguran kandungan yang semata dimaksudkan merusak atau membunuh janin termasuk dalam pengertian tindak pidana kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam BAB IX Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁴¹

Sedangkan jika Pasal 346, 347 dan 348 KUHP ditelaah lebih lanjut, maka *Abortus Provocatus* adalah perbuatan-perbuatan Menggugurkan kandungan (*Afdrijving van de vrucht* atau *vrucht afdrijving*) dan membunuh kandungan (*de dood van de vrucht veroorzaken* atau *vrucht doden*).

Aborsi menurut hukum positif Indonesia terdapat ketentuannya juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Pasal 299 ayat (1) dikatakan, bahwa

³⁶ Istibsjaroh, *Aborsi & Hak-hak Reproduksi*, 41.

³⁷ Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, 204-205.

³⁸ Istibsjaroh, *Aborsi & Hak-hak Reproduksi*, 42.

³⁹ Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, 209-210.

⁴⁰ Ibid., 206-207.

⁴¹ Muji Iswanti, "Pertanggungjawaban Medis terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)", *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 3 (Mei, 2012), 389.

perbuatan aborsi yang disengaja atas perbuatan sendiri atau minta bantuan pada orang lain dianggap sebagai tindakan pidana yang diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dalam pasal 348 ayat (1) disebutkan, bahwa orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan wanita atas persetujuan wanita itu diancam hukuman paling lama 15 tahun penjara; dan ayat (2) jika dalam perbuatan itu menyebabkan wanita itu meninggal, maka pelaku diancam hukuman paling lama 17 tahun penjara. Dengan demikian perbuatan aborsi di Indonesia termasuk tindakan kejahatan pidana yang diancam dengan hukuman yang jelas.⁴²

3. *Dlarurat Menurut Yusuf al-Qardlawi*

Dalam menyikapi masalah *dlarurat*, Yusuf al-Qardlawi mengatakan “Di antara kemudahan yang sangat dianjurkan ialah mengakui kondisi *dlarurat* yang muncul dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun sosial. *Syari’at* agama ini telah menetapkan hukum yang khusus untuk menghadapi kondisi *dlarurat*, yang membolehkan kita melakukan sesuatu yang biasanya dilarang dalam kondisi biasa, dalam hal makanan, minuman, pakaian, perjanjian, dan *mu’amalah*. Lebih dari pada itu, *syari’at* agama kita juga menurunkan ketetapan hukum dalam kasus tertentu dan pada masa-masa tertentu yang berlaku bagi orang khusus maupun orang awam yang sama dengan hukum *dlarurat*, demi memudahkan umat dan untuk menghindarkan mereka dari kesulitan”.⁴³

Dlarurat yang sudah disepakati oleh semua ulama’, yaitu *dlarurat* dalam masalah makanan, karena ditahan oleh kelaparan. Sementara ulama’ memberikan batas *dlarurat* itu berjalan sehari-semalam, sedang dia tidak mendapatkan makanan kecuali barang-barang yang diharamkan itu. Waktu itu dia boleh makan sekedarnya sesuai dengan dorongan *dlarurat* itu dan guna menjaga dari bahaya.⁴⁴

Menurut Yusuf al-Qardlawi, tidak termasuk syarat *dlarurat*, hanya karena seseorang itu tidak mempunyai makanan, bahkan tidak termasuk *dlarurat* yang membolehkan seseorang makan makanan yang haram, apabila di masyarakatnya itu ada orang muslim atau kafir yang masih mempunyai sisa makanan yang kiranya dapat dipakai untuk mengatasi keterpaksaannya itu, karena prinsip masyarakat Islam adalah harus ada perasaan saling bertanggungjawab dan saling bantu-membantu dan bersatu padu bagaikan satu tubuh atau bangunan yang satu sama lain saling kuat-menguatkan.

Tetapi ayat itu tetap memberikan suatu pembatas terhadap pelakunya (orang yang disebut dalam keadaan terpaksa), yaitu dengan kata-kata *ghayra baghin wala’adin* (tidak sengaja dan tidak melewati batas). Ini dapat ditafsirkan, bahwa pengertian tidak sengaja itu, maksudnya adalah tidak sengaja untuk mencari kelezatan. Dan perkataan tidak melewati batas itu maksudnya adalah tidak melewati batas ketentuan hukum.⁴⁵ Dari ikatan ini para ulama’ ahli fiqh menetapkan prinsip lain, yaitu:

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا..⁴⁶

Artinya: “*Dlarurat itu dikira-kirakan menurut ukurannya*”

Oleh karena itu setiap manusia sekalipun dia boleh tunduk kepada keadaan *dlarurat*, tetapi dia tidak boleh menyerah begitu saja kepada keadaan tersebut, dan tidak boleh menjatuhkan dirinya kepada keadaan *dlarurat* itu dengan kendali nafsunya. Tetapi dia harus

⁴² Ahmad zahro, *Fiqh Kontemporer Menjawab 111 Masalah* (Jombang: Unipdu Press, 2012), 192.

⁴³ Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Prioritas (Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah)* (Jakarta: Rabbani Press, 1996), 195.

⁴⁴ Yusuf Al-Qardlawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 397.

⁴⁵ Al-Qardlawi, *Halal dan Haram*, 397.

⁴⁶ ‘Abdul ‘Aziz ‘Azam, *Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Qahirah: Dar al-Hadits, 2005), 162.

tetap mengikatkan diri kepada pangkal halal dengan terus berusaha mencarinya. Sehingga dengan demikian dia tidak akan tersentuh dengan haram atau mempermudah *dlarurat*.⁴⁷

Dalam masalah kesehatan, Yusuf al-Qardlawi juga memberikan batasan tentang *dlarurat*-nya berobat, yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit dengan memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan. Ada sebagian ulama' menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan *dlarurat*, sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup. Dalil yang dipakai oleh golongan yang membolehkan makan haram karena berobat yang sangat memaksakan itu, ialah *hadits* Nabi yang sehubungan dengan perkenan beliau untuk memakai sutera kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair bin 'Awwam yang justru karena penyakit yang diderita oleh kedua orang tersebut, padahal memakai sutera pada dasarnya adalah terlarang dan diancam.

Yusuf al-Qardlawi mengatakan, barangkali pendapat inilah yang lebih mendekati kepada jiwa Islam yang selalu melindungi kehidupan manusia dalam seluruh perundang-undangan dan rekomendasinya. Berkenan dengan *rukhs}ah* dalam menggunakan obat yang haram itu harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat.
- b. Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu.
- c. Adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya (*i'tiqad* baiknya).

Sehubungan dengan situasi dan kondisi *dlarurat* ini, para ulama' fiqh menetapkan syarat-syarat *dlarurat* sebagai berikut:

- a. *Dlarurat* tersebut segera terjadi dan tidak dapat ditangguhkan
- b. Sudah jelas (tetap) bagi yang *madlarat* untuk menyalahi perintah dan larangan *syara'*
- c. *Dlarurat* ini dikhawatirkan dapat membahayakan jiwa dan anggota badan.
- d. Pelaksanaan *dlarurat* hanya sebatas batasan minimal.⁴⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *dlarurat* menurut Yusuf al-Qardawi memiliki beberapa pengertian dan batasan, yakni:

- a. Sesuatu yang mengancam keselamatan agama
- b. Sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa
- c. Sesuatu yang mengancam keselamatan akal
- d. Sesuatu yang mengancam keselamatan keturunan
- e. Sesuatu yang mengancam keselamatan harta benda
- f. Bahaya yang menimbulkan buruk secara personal
- g. Bahaya yang menimbulkan buruk secara sosial

Yusuf al-Qardlawi mengatakan, kami menetapkan suatu prinsip di atas adalah sekedar *ikhtiyat* (bersiap-siap dan berhati-hati) yang sangat berguna bagi setiap muslim, yang kadang-kadang dia berada di suatu tempat yang di situ tidak ada obat kecuali yang haram.

Islam dengan memberikan perkenan untuk melakukan larangan ketika *dlarurat* itu, hanyalah merupakan penyaluran jiwa keuniversalan Islam itu dan kaidah-kaidahnya yang bersifat *kulli* (integral). Dan ini adalah merupakan jiwa kemudahan Islam yang tidak dicampuri oleh kesukaran dan memperingan, seperti cara yang dilakukan oleh umat-umat dahulu.⁴⁹

Dalam bidang pemberian fatwa dan dakwah, Yusuf al-Qardlawi lebih memprioritaskan persoalan yang ringan dan mudah atas persoalan yang berat dan sulit, karena berbagai *nash*

⁴⁷ Al-Qardlawi, *Halal dan Haram*, 397.

⁴⁸ Az-Zuhaili, *Nazariyyat*, 69.

⁴⁹ Al-Qardlawi, *Halal dan Haram*, 399.

yang ada di dalam al-Qur'an dan sunnah nabi SAW menunjukkan bahwa yang mudah dan ringan itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.⁵⁰

Keringanan (*rukhsah*) itu mesti dilakukan, dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT harus dipilih, apabila ada kondisi yang memungkinkannya untuk melakukan itu, misalnya karena tubuh yang sangat lemah, sakit, tua, atau ketika menghadapi kesulitan, dan alasan lain yang dapat diterima.⁵¹

Dan hal ini sesuai dengan *qaidah*:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا.⁵²

Artinya: “Apabila dua mafsadah berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya”.

4. Aborsi dalam Pandangan Yusuf al-Qardlawi

Fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang aborsi hasil perkosaan ini berkaitan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Mustafa Siratish, Ketua Muktamar Alami untuk Pemeliharaan Hak-hak Asasi Manusia di Bosnia Herzegovina, yang di selenggarakan di Zaqrib, ibukota Kroasia pada tanggal 18 dan 19 September 1992. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan perkosaan yang dilakukan oleh tentara Serbia. Akibat perilaku mereka tersebut, maka banyak gadis muslimah yang hamil, sehingga menimbulkan perasaan sedih, takut, malu serta merasa rendah dan hina.⁵³

Menanggapi permasalahan tersebut, pertama-tama Yusuf al-Qardlawi menegaskan bahwa para wanita yang menjadi korban perkosaan tersebut tidak menanggung dosa sama sekali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka, selama mereka sudah berusaha menolak dan memerangnya, kemudian mereka dipaksa di bawah acungan senjata dan di bawah tekanan kekuatan yang besar. Allah telah menetralsir dosa (yakni tidak menganggap berdosa) dari orang yang terpaksa dalam masalah yang lebih besar dari zina, yaitu kekafiran dan mengucap *kalimatul kufri*.⁵⁴

Firman Allah:

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ...⁵⁵

Artinya: “...Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)...”.

Bahkan al-Qur'an mengampuni dosa (tidak berdosa) orang yang dalam keadaan *dlarurat*, meskipun dia masih mempunyai sisa kemampuan lahiriyah untuk berusaha, hanya saja tekanan *kedlarurotan*-nya lebih kuat. Allah berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعِيرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.⁵⁶

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

⁵⁰ Al-Qardlawi, *Fiqh Prioritas*, 191.

⁵¹ Al-Qardlawi, *Fiqh Prioritas*, 195.

⁵² ‘Abdul ‘Aziz, *Qawaid al-Fiqhiyah*, 160.

⁵³ Yusuf Al-Qardlawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 876.

⁵⁴ Ibid., 877.

⁵⁵ Al-Qur'an, 16: 106.

⁵⁶ Al-Qur'an, 2: 173.

Dan sabda Rasulullah SAW:

..إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ..⁵⁷

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku atas suatu perbuatan yang dilakukannya karena khilaf (tidak sengaja), karena lupa, dan karena dipaksa melakukannya*”.

Mengenai menggugurkan kandungan pada kondisi normal, menurut Yusuf al-Qardlawi pada dasarnya aborsi terlarang sejak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur (ovum) perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap di dalam tempat menetapnya yang kuat di dalam rahim, maka makhluk baru tersebut harus dihormati, meskipun dia hasil dari hubungan yang haram, seperti zina. Dan Rasulullah telah memerintahkan wanita Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah itu dia disuruh menunggu sampai anaknya sudah tidak menyusui lagi, baru setelah itu dijatuhi hukuman rajam.⁵⁸

Menurut Yusuf al-Qardlawi, pada dasarnya hukum menggugurkan kandungan adalah haram, meskipun keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin. Pada usia empat puluh hari pertama tingkat keharamannya paling ringan, bahkan kadang-kadang boleh digugurkan karena ‘*udhur* yang muktabarrah. Dan setelah kandungan berusia di atas empat puluh hari, maka keharaman menggugurkan semakin kuat, karena itu tidak boleh digugurkan kecuali karena ‘*udhur* yang lebih kuat lagi menurut ukuran yang ditetapkan ahli fiqh. Keharaman itu bertambah kuat dan berlipat ganda setelah kehamilan berusia seratus dua puluh hari. Dalam hal ini tidak diperbolehkan menggugurkannya kecuali dalam keadaan *dlarurat*, dengan syarat ke-*dlarurat*-an yang pasti, bukan sekedar persangkaan.

Para *fugaha*’ sepakat bahwa menggugurkan kandungan setelah ditiupkan ruh padanya adalah haram dan suatu tindak kriminal, yang tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukannya, karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap orang hidup yang telah sempurna wujudnya. Mereka mengatakan bahwa pelakunya wajib dikenakan *diyat* (denda pembunuhan) apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal dunia, dan dikenakan denda kurang dari *diyat* apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan sudah mati.⁵⁹

Akan tetapi mereka juga mengatakan, apabila dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya diprediksi bahwa keberadaan janin tersebut akan membahayakan ibunya, maka *syari’at* Islam dalam kaidah umumnya memerintahkan agar dilakukan tindakan yang lebih ringan resikonya. Apabila keberadaan janin tersebut akan menyebabkan kematian ibunya dan tidak ada jalan untuk menyelamatkannya kecuali dengan menggugurkan kandungan tersebut, maka menggugurkannya dalam kondisi seperti itu merupakan suatu keharusan, jangan sampai mengorbankan ibu demi menyelamatkan bayi, karena ibu adalah pokok, sedang hidupnya pun sudah dapat dipastikan, dia mempunyai hak kebebasan hidup, dia mempunyai hak dan dilindungi oleh hukum, dan dia adalah tiang rumah tangga. Maka tidaklah masuk akal kalau dia dikorbankan demi menyelamatkan janin yang belum tentu hidup dan belum memperoleh hak dan kewajiban.⁶⁰

Selain hal tersebut, tidak diragukan lagi bahwa perkosaan dari musuh yang kafir dan durhaka yang melampaui batas dan berdosa, terhadap wanita muslimah yang suci dan bersih, merupakan ‘*udhur* yang kuat bagi wanita muslimah tersebut dan keluarganya, karena dia sangat benci terhadap janin hasil perkosaan tersebut serta ingin terbebas darinya. Maka perkosaan

⁵⁷ Abi ‘Abdillahi Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 207-270 H), Vol. 1, 659.

⁵⁸ Al-Qardlawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 879.

⁵⁹ Al-Qardlawi, *Halal dan Haram*, 285.

⁶⁰ *Ibid.*, 285.

merupakan *rukhsah* yang difatwakan karena *dlarurat*, dan *dlarurat* tersebut diukur dengan kadar ukuranya.⁶¹

Pemahaman-pemahaman mengenai batasan bahaya (*dlarurat* dalam hal aborsi) seringkali terjebak pada ukuran-ukuran fisik, padahal dalam konteks manusia antara fisik dan psikis itu tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang kondisi fisiknya sehat belum tentu secara psikis sehat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, faktor fisik dan psikis tidak dapat dipisahkan, keduanya harus menjadi ukuran dalam mempertimbangkan bahaya.

Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan mempunyai dampak yang lebih berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa depresi berat, dampak sosial yang tidak hanya pendidikan melainkan status anak nantinya, status ibu dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang harus dipikul akibat suatu perkosaan, misalnya penyakit kelamin.⁶² Ingatan akan peristiwa yang menyakitkan tersebut akan terus membayangi selama kehamilannya, kebencian korban terhadap pelaku perkosaan akan dialihkan kepada anak yang dikandungnya, bahkan setelah anak tersebut dilahirkan.⁶³

Yusuf al-Qardlawi berpendapat: Diperbolehkannya melakukan aborsi apabila '*udhur*'-nya semakin kuat, maka *rukhsah*-nya semakin jelas, dan bila hal itu terjadi sebelum berusia 40 hari, maka yang demikian lebih dekat kepada *rukhsah* (kemurahan/kebolehan).⁶⁴

Dan *rukhsah* terikat dengan kondisi yang *mu'tabarrah* (dibenarkan), yang ditentukan oleh ahli *syara'*, dokter dan cendekiawan. Sedangkan yang kondisinya tidak demikian maka tetaplah ia dalam hukum asal, yaitu terlarang.⁶⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah *dlarurat* menurut Yusuf al-Qardawi terhadap hukum aborsi terdapat dalam lima hal, yakni:

a. Sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa

Korban perkosaan akan mengalami dampak psikologis antara lain berupa depresi berat yang sangat dimungkinkan melakukan tindakan bunuh diri, dan dampak lainnya yakni berupa penyakit kelamin.

b. Sesuatu yang mengancam keselamatan akal

Ingatan akan peristiwa yang menyakitkan tersebut akan terus membayangi korban perkosaan selama kehamilannya, kebencian korban terhadap pelaku perkosaan akan terus muncul dalam ingatannya, apabila yang demikian sudah terjadi maka keselamatan akalpun sangat terancam.

c. Sesuatu yang mengancam keselamatan keturunan

Status anak yang lahir dari perkosaan nantinya akan dipertanyakan, seperti status kewarisan, status perwaliannya, dan lain-lain.

d. Sesuatu yang menimbulkan dampak buruk secara personal

Secara fisik korban perkosaan biasanya mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya, indikatornya dapat dilihat pada bagian kepala, dada, punggung, lengan, tangan, leher, paha maupun alat kemaluan bersangkutan meliputi bibir kemaluan, selaput dara maupun vagina.

e. Sesuatu yang menimbulkan dampak buruk secara sosial

Tekanan masyarakat (eksternal) yang menabukan perkosaan atau kehamilan diluar nikah membuat korban merasa malu, cemas, gelisah, takut dan pada akhirnya akan menarik diri pada lingkungan sosial (pergaulan). Tekanan eksternal tersebut memperparah kondisi

⁶¹ Al-Qardlawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 879-880.

⁶² Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001), vii.

⁶³ *Ibid.*, 168.

⁶⁴ Al-Qardlawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 880.

⁶⁵ *Ibid.*, 880.

psikhis korban perkosaan dimana dirinya sendiri sudah merasa terpukul, terhina, tidak terhormat, bahkan merasa kotor, berdosa dan tidak berguna.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tegaskan bahwa aborsi hasil perkosaan boleh dilakukan dengan alasan *darurat*. Sebagaimana terdapat dalam *qa'idah fiqhiyyah*:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

Artinya: “keadaan darurat itu dapat menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang semula dilarang”

Aborsi hasil perkosaan diperbolehkan bagi kandungan yang masih berusia dini (sebelum peniupan ruh). Jika aborsi dilakukan pada usia 120 hari (setelah peniupan ruh), maka hukumnya tetap haram, kecuali apabila janin dibiarkan hidup akan mengancam kehidupan sang ibu.

Menurut Yusuf al-Qardlawi, pendapat yang kuat adalah pendapat di tengah-tengah antara yang memberi kelonggaran dengan memperbolehkan aborsi dan golongan yang ketat melarangnya. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa sel telur wanita setelah dibuahi oleh sel sperma laki-laki telah menjadi manusia, maka yang demikian hanyalah semacam *majaz* (kiasan) dalam ungkapan, karena kenyataannya dia adalah bakal (calon) manusia. Memang benar bahwa wujud ini mengandung kehidupan, tetapi kehidupan itu sebelum bertemu sudah mengandung kehidupan, namun yang demikian bukanlah kehidupan manusia yang telah diterapkan oleh hukum padanya. Oleh karena itu *rukhsah* terikat pada kondisi ‘*udhur* yang *mu'tabarrah*, yang ditentukan oleh ahli *syara'*, dokter dan cendekiawan. Sedangkan yang kondisinya tidak demikian, maka tetaplah dalam hukum asal, yaitu terlarang.⁶⁶

Meskipun Yusuf al-Qardlawi berpendapat bahwa perkosaan merupakan ‘*udhur* yang kuat untuk melakukan pengguguran kandungan, namun Yusuf al-Qardlawi juga menganjurkan wanita yang hamil karena perkosaan untuk memelihara janin tersebut, sebab menurut *syari'at* wanita tersebut tidak berdosa dan tidak dipaksa untuk menggugurkan kandungannya.⁶⁷ Dengan demikian apabila janin tersebut tetap dalam kandungannya selama kehamilan hingga dia dilahirkan, maka dia adalah anak muslim, sebagaimana sabda Nabi SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ⁶⁸

Artinya: “Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah”..

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan aborsi hasil perkosaan menurut Yusuf al-Qardlawi, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Darurat menurut Yusuf al-Qardlawi adalah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda yang menimbulkan dampak buruk secara personal maupun sosial.
2. Menurut Yusuf al-Qardlawi dampak kehamilan akibat perkosaan berupa dampak psikologis (depresi berat), dampak sosial (status anak dan pergaulan), dan lain-lain merupakan kondisi darurat yang memperbolehkan aborsi, kecuali bila janin telah berusia 120 hari.

⁶⁶ Ibid., 880.

⁶⁷ Al-Qardlawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 882.

⁶⁸ Muhammad bin Sa'id bin 'Abd al-Rahman, *I'lamu al-Hadits fi Sharhi Sahih al-Bukhari* (Dar Ihya', 319-388 H), Vol. III, 245.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qardlawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 879-880.
- al-Qardlawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas (Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah)* (Jakarta: Rabbani Press, 1996)
- al-Qardlawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, (Jakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011)
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Furchan, Arief. *Agus Maimum, Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Jacobalis, Samsi. *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bio Etika Serta Hubungan Etika dan Hukum Kedokteran* (Jakarta: Sagung Seto, 2005)
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1983)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Anwar, Rosihon. *dkk, Pengantar Studi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Tadjuddin, Nurdiyana. "Pandangan Perempuan Poso Terhadap Praktik Aborsi Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Reproduksi", *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1 (September, 2011)
- Pantanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Poular* (Surabaya: Arkol, 1994)
- Istibsjaroh, *Aborsi & Hak-hak Reproduksi dalam Islam* (Yogyakarta: Lkis, 2012)
- Yasin, M. Nu'aim. *Fikih Kedokteran* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Nasution, Khoituddin. *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010)
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Iswanty, Muji. "Pertanggungjawaban Medis terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)", *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 3 (Mei, 2012)
- Ekotama, Suryono. *dkk, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001)
- Anna Glasier, Ailsa Gebbie, *Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: EGC, 2005)
- Tadjuddin, Nurdiyana. "Pandangan Perempuan Poso Terhadap Praktik Aborsi Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Reproduksi", *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1 (September, 2011)
- al-Ghazali, Imam. *Ihya' 'Ulum ad-Din* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1939), Vol. II
- al-Ghazali, Imam. *Al-Wajiz fi Fiqhi al-Imami al-Shafi'i* (Beirut: Dar al-Arqam, 1997), Vol. II
- Iswanty, Muji. "Pertanggungjawaban Medis terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)", *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 3 (Mei, 2012)
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer Menjawab 111 Masalah* (Jombang: Unipdu Press, 2012)
- 'Azam, 'Abdul 'Aziz. *Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Qahirah: Dar al-Hadits, 2005)
- al-Qazwini, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 207-270 H)*
- "Fatwa-fatwa kontemporer", dalam <http://media.isnet.org/islam/Qardawi/Kontemporer/index.html>
- Al-Furqan, "Yusuf al-Qardlawi: Banyak Fatwa yang Saya Sembunyikan", dalam <http://m.eramuslim.com/berita/dunia-islam/yusufal-qardawi-banyak-fatwa-yang-saya-semunyikan.html>

